



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 608 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM KOORDINASI RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan dokumen perencanaan berupa rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pembahasan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melibatkan berbagai instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tim Koordinasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam menyusun rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Tim Koordinasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memedomani ruang lingkup kegiatan keselamatan sesuai dengan uraian tugasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2026



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7. Wakil Gubernur DKI Jakarta
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 608 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI RENCANA AKSI
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. TIM KOORDINASI RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

- a. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. KELOMPOK KERJA PILAR RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

a. Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 1 (Sistem yang Berkeselamatan)

- 1) Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 2) Anggota :
 - a) Para Walikota Kota Administrasi
 - b) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
 - c) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI
Jakarta
 - e) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta
 - f) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
 - g) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Statistika Provinsi DKI Jakarta
 - h) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta
 - i) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - j) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang,
dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - k) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
DKI Jakarta

- l) Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- m) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- n) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- o) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- p) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- q) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- r) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- s) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- t) Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
- u) Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia
- v) Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia
- w) Kepala Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta PT Jasa Raharja
- x) Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
- y) Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta
- z) Direktur Utama PT Lintas Raya Terpadu Jakarta
- aa) Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta
- bb) Direktur Utama PT Integrasi Transit Jakarta
- cc) Ketua Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta

b. Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 2 (Jalan yang Berkeselamatan)

- 1) Ketua : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - d) Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - e) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - f) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - g) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - h) Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya
 - i) Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia
 - j) Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia
 - k) Direktur Utama PT Transportasi Jakarta

- l) Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta
- m) Direktur Utama PT Lintas Raya Terpadu Jakarta
- n) Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta
- o) Direktur Utama PT Integrasi Transit Jakarta
- p) Ketua Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta

c. Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 3 (Kendaraan yang Berkeselamatan)

- 1) Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 - d) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - e) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - f) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - g) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - h) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - i) Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya
 - j) Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
 - k) Kepala Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta PT Jasa Raharja
 - l) Ketua Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta

d. Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 4 (Pengguna Jalan yang Berkeselamatan)

- 1) Ketua : Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kepolisian Daerah Metro Jaya
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - d) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - e) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - f) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

- g) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- h) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- i) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- j) Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
- k) Ketua Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta

e. Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 5 (Penanganan Korban Kecelakaan)

- 1) Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - d) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - e) Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya
 - f) Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
 - g) Kepala Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta PT Jasa Raharja
 - h) Ketua Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. TIM KOORDINASI RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI DKI JAKARTA

- a. Pengarah : memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tim Koordinasi RAK LLAJ).
- b. Ketua :
 - 1) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi DKI Jakarta (RAK LLAJ Provinsi);
 - 2) menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta kepada Penanggung Jawab Pilar; dan
 - 3) mengoordinasikan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk ditetapkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi.

- c. Sekretaris : 1) mengoordinasikan pelaporan RAK LLAJ Provinsi dengan seluruh anggota Tim Koordinasi RAK LLAJ; dan
2) mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terkait penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi.

2. KELOMPOK KERJA PILAR RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

a. Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 1 (Sistem yang Berkeselamatan)

- 1) Ketua : 1) bertanggung jawab terhadap kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Pilar Sistem yang Berkeselamatan;
2) melakukan koordinasi dengan penanggung jawab Pilar Sistem yang Berkeselamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan RAK LLAJ;
3) menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Pilar Sistem yang Berkeselamatan kepada Ketua Tim Koordinasi RAK LLAJ; dan
4) melakukan koordinasi dengan anggota Pokja Pilar Sistem yang Berkeselamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Anggota : 1) menyusun RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi pada Pilar Sistem yang Berkeselamatan;
2) merumuskan ruang lingkup dan sasaran RAK LLAJ Provinsi Pilar Sistem yang Berkeselamatan;
3) mengintegrasikan rancangan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta dengan rencana pembangunan provinsi yang telah ditetapkan berdasarkan Pilar Sistem yang Berkeselamatan;
4) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pilar Sistem yang Berkeselamatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
5) melaksanakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait dan pihak pendukung dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan KLLAJ Pilar Sistem yang Berkeselamatan;
6) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pilar Sistem yang Berkeselamatan sesuai dengan ketentuan;

- 7) memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan serta indikator keselamatan jalan pada Pilar Sistem yang Berkeselamatan;
- 8) menyelenggarakan rapat koordinasi, kampanye edukasi, dan sosialisasi kegiatan KLLAJ Pilar Sistem yang Berkeselamatan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
- 9) mengidentifikasi perkembangan lingkungan strategis terkait KLLAJ dan upaya-upaya KLLAJ yang telah dilakukan Pilar Sistem yang Berkeselamatan; dan
- 10) mengusulkan langkah-langkah strategis dan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Pilar Sistem yang Berkeselamatan di Provinsi DKI Jakarta.

b. Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 2 (Jalan yang Berkeselamatan)

- 1) Ketua :
 - 1) bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAK LLAJ Provinsi dalam lingkup Pilar Jalan yang Berkeselamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan penanggung jawab Pilar Jalan yang Berkeselamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RAK LLAJ;
 - 3) menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Pilar Jalan yang Berkeselamatan kepada Ketua Tim Koordinasi RAK LLAJ; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan anggota Pokja Pilar Jalan yang Berkeselamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Anggota :
 - 1) menyusun RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi pada Pilar Jalan yang Berkeselamatan;
 - 2) merumuskan ruang lingkup dan sasaran RAK LLAJ Provinsi Pilar Jalan yang Berkeselamatan;
 - 3) mengintegrasikan rancangan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta dengan rencana pembangunan provinsi yang telah ditetapkan berdasarkan Pilar Jalan yang Berkeselamatan;
 - 4) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pilar Jalan yang Berkeselamatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 5) melaksanakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait dan pihak pendukung dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan KLLAJ Pilar Jalan yang Berkeselamatan;

- 6) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pilar Jalan yang Berkeselamatan sesuai dengan ketentuan;
- 7) memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan serta indikator keselamatan jalan pada Pilar Jalan yang Berkeselamatan;
- 8) menyelenggarakan rapat koordinasi, kampanye edukasi, dan sosialisasi kegiatan KLLAJ Pilar Jalan yang Berkeselamatan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
- 9) mengidentifikasi perkembangan lingkungan strategis terkait KLLAJ dan upaya-upaya KLLAJ yang telah dilakukan Pilar Jalan yang Berkeselamatan; dan
- 10) mengusulkan langkah-langkah strategis dan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Pilar Jalan yang Berkeselamatan di Provinsi DKI Jakarta.

c. Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 3 (Kendaraan yang Berkeselamatan)

- 1) Ketua :
 - 1) bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAK LLAJ Provinsi dalam lingkup Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan penanggung jawab Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RAK LLAJ;
 - 3) menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan kepada Ketua Tim Koordinasi RAK LLAJ; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan anggota Pokja Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Anggota :
 - 1) menyusun RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi pada Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan;
 - 2) merumuskan ruang lingkup dan sasaran RAK LLAJ Provinsi Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan;
 - 3) mengintegrasikan rancangan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta dengan rencana pembangunan provinsi yang telah ditetapkan berdasarkan Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan;
 - 4) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- 5) melaksanakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait dan pihak pendukung dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan KLLAJ Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan;
- 6) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan sesuai dengan ketentuan;
- 7) memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan serta indikator keselamatan jalan pada Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan;
- 8) menyelenggarakan rapat koordinasi, kampanye edukasi, dan sosialisasi kegiatan KLLAJ Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
- 9) mengidentifikasi perkembangan lingkungan strategis terkait KLLAJ dan upaya-upaya KLLAJ yang telah dilakukan Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan; dan
- 10) mengusulkan langkah-langkah strategis dan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Pilar Kendaraan yang Berkeselamatan di Provinsi DKI Jakarta.

d. Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 4 (Pengguna Jalan yang Berkeselamatan)

- 1) Ketua :
 - 1) bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAK LLAJ Provinsi dalam lingkup Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan penanggung jawab Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RAK LLAJ;
 - 3) menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan kepada Ketua Tim Koordinasi RAK LLAJ; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan anggota Pokja Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Anggota :
 - 1) menyusun RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi pada Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan;
 - 2) merumuskan ruang lingkup dan sasaran RAK LLAJ Provinsi Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan;

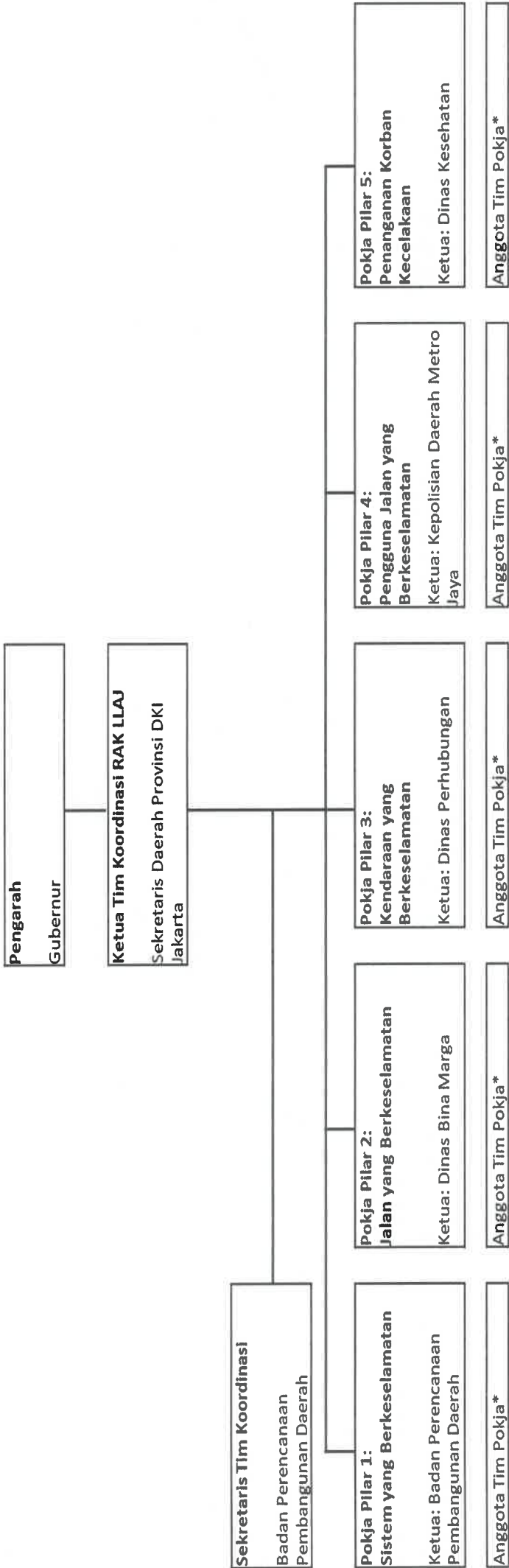
- 3) mengintegrasikan rancangan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta dengan rencana pembangunan provinsi yang telah ditetapkan berdasarkan Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 5) melaksanakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait dan pihak pendukung dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan KLLAJ Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan;
- 6) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan sesuai dengan ketentuan;
- 7) memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan serta indikator keselamatan jalan pada Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan;
- 8) menyelenggarakan rapat koordinasi, kampanye edukasi, dan sosialisasi kegiatan KLLAJ Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
- 9) mengidentifikasi perkembangan lingkungan strategis terkait KLLAJ dan upaya-upaya KLLAJ yang telah dilakukan Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan; dan
- 10) mengusulkan langkah-langkah strategis dan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Pilar Pengguna Jalan yang Berkeselamatan di Provinsi DKI Jakarta.

e. Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 5 (Penanganan Korban Kecelakaan)

- 1) Ketua : 1) bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAK LLAJ Provinsi dalam lingkup Pilar Penanganan Korban Kecelakaan;
- 2) melakukan koordinasi dengan penanggung jawab Pilar Penanganan Korban Kecelakaan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RAK LLAJ;
- 3) menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Pilar Penanganan Korban Kecelakaan kepada Ketua Tim Koordinasi RAK LLAJ; dan
- 4) melakukan koordinasi dengan anggota Pokja Pilar Penanganan Korban Kecelakaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta.

- 2) Anggota : 1) menyusun RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi pada Pilar Penanganan Korban Kecelakaan;
- 2) merumuskan ruang lingkup dan sasaran RAK LLAJ Provinsi Pilar Penanganan Korban Kecelakaan;
- 3) mengintegrasikan rancangan RAK LLAJ Provinsi DKI Jakarta dengan rencana pembangunan provinsi yang telah ditetapkan berdasarkan Pilar Penanganan Korban Kecelakaan;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pilar Penanganan Korban Kecelakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 5) melaksanakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait dan pihak pendukung dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan KLLAJ Pilar Penanganan Korban Kecelakaan;
- 6) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pilar Penanganan Korban Kecelakaan sesuai dengan ketentuan;
- 7) memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan serta indikator keselamatan jalan pada Pilar Penanganan Korban Kecelakaan;
- 8) menyelenggarakan rapat koordinasi, kampanye edukasi, dan sosialisasi kegiatan KLLAJ Pilar Penanganan Korban Kecelakaan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
- 9) mengidentifikasi perkembangan lingkungan strategis terkait KLLAJ dan upaya-upaya KLLAJ yang telah dilakukan Pilar Penanganan Korban Kecelakaan; dan
- 10) mengusulkan langkah-langkah strategis dan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Pilar Penanganan Korban Kecelakaan di Provinsi DKI Jakarta.

3. BAGAN TIM KOORDINASI RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI DKI JAKARTA



*dapat ditambahkan pemangku kepentingan lainnya apabila dibutuhkan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 608 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI RENCANA AKSI
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RUANG LINGKUP KEGIATAN KELOMPOK KERJA PILAR RENCANA AKSI
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PILAR KLLAJ	RUANG LINGKUP	KEGIATAN
Pilar 1: Sistem yang Berkeselamatan	Kegiatan yang mendorong terselenggaranya koordinasi antarpemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan strategi KLLAJ pada level provinsi, termasuk di dalamnya penetapan target pencapaian KLLAJ dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan KLLAJ. Dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.	a. penyusunan dan penetapan RAK LLAJ Provinsi; b. penguatan koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan; c. penyempurnaan kebijakan dan regulasi KLLAJ terkait sistem yang berkeselamatan; d. pengembangan dan integrasi data dan sistem informasi KLLAJ setiap pilar; e. pengembangan sistem manajemen KLLAJ; f. penguatan kemitraan dan kerja sama KLLAJ; g. penyelenggaraan studi dan evaluasi terhadap kebijakan program KLLAJ; h. skema pendanaan KLLAJ dan dana pemeliharaan jalan; dan i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja KLLAJ.
Pilar 2: Jalan yang Berkeselamatan	Kegiatan penyediaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga infrastruktur jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodasi kesalahan dari pengguna jalan. Dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.	a. penyempurnaan regulasi KLLAJ terkait jalan yang berkeselamatan; b. pengawasan jalan yang berkeselamatan; c. pengendalian fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan; d. perbaikan badan jalan; e. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan dan perlengkapan jalan; f. penyelenggaraan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda terutama di jalan perkotaan;

PILAR KLLAJ	RUANG LINGKUP	KEGIATAN
		g. penyelenggaraan penanganan keselamatan pada tahap konstruksi; h. penanganan daerah rawan kecelakaan; i. penanganan perlintasan sebidang dengan kereta api; j. penyediaan lajur khusus angkutan umum massal perkotaan yang berkeselamatan; k. penyelenggaraan batas kecepatan kendaraan; l. penyelenggaraan pembatasan akses jalan bagi kendaraan rentan untuk sepeda motor dan sepeda; dan m. penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggaraan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Pilar-3: Kendaraan yang Berkeselamatan	Kegiatan yang memastikan bahwa setiap kendaraan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu meminimalisasi kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, kendaraan juga harus mampu melindungi orang yang terlibat kecelakaan agar tidak bertambah parah. Dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.	a. penyempurnaan regulasi KLLAJ terkait kendaraan yang berkeselamatan; b. penyelenggaraan dan perbaikan prosedur uji tipe; c. penyelenggaraan dan perbaikan prosedur uji berkala; d. penyelenggaraan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor; e. penguatan sumber daya manusia dan peningkatan lembaga pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor; f. peningkatan instrumen kendaraan untuk pembatasan kecepatan; g. penegakan hukum kepatuhan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; h. penyelenggaraan kepatuhan persyaratan teknis dan laik jalan; i. penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum; dan j. penyelenggaraan pemenuhan standar teknis keselamatan sesuai kaidah internasional.

PILAR KLLAJ	RUANG LINGKUP	KEGIATAN
Pilar-4: Pengguna Jalan yang Berkeselamatan	Kegiatan peningkatan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan pendidikan KLLAJ, kompetensi pengemudi kendaraan, dan penegakan hukum. Dikoordinasikan oleh Kepolisian Daerah.	a. penyempurnaan regulasi KLLAJ terkait pengguna jalan yang berkeselamatan; b. pengembangan pendidikan berlalu lintas; c. kampanye dan sosialisasi KLLAJ; d. integrasi surat izin mengemudi dengan pencatatan data dan pelanggaran; e. penyempurnaan persyaratan dan prosedur uji surat izin mengemudi; f. pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengujian surat izin mengemudi; g. pembinaan teknis pendidikan dan pelatihan mengemudi; h. penyediaan dan penggunaan teknologi untuk informasi dan penegakan hukum; i. pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum bagi 7 (tujuh) faktor risiko; j. pemeriksaan kondisi pengemudi; dan k. penyidikan perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas.
Pilar-5: Penanganan Korban Kecelakaan	Kegiatan penanganan tanggap darurat pasca-kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan tenaga medis yang kompeten, baik dari sisi sistem ketanggapdaruratan maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan. Dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	a. penyempurnaan regulasi KLLAJ terkait penanganan korban kecelakaan; b. penyelenggaraan layanan gawat darurat terpadu; c. pengembangan sistem komunikasi layanan gawat darurat; dan d. rehabilitasi pascakecelakaan.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG